



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/30/VI.10/HK/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PERSONIL KELOMPOK KERJA
BADAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kinerja pada Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pembiayaannya atau seluruh bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung agar dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, dan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, administrasi maupun keuangan maka perlu menunjuk personil Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penyelenggara Korps Pegawai Republik Indonesia dan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
 2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP);
 3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tatakerja Badan Penyelenggara Korps Pegawai Republik Indonesia dan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung;
 4. Surat Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung tentang Usulan Personil Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL KELOMPOK KERJA BADAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018.**

KESATU : Menunjuk personil Kelompok Kerja (Pokja) Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung untuk Paket Pengadaan Langsung dan atau Penunjukan Langsung, Paket Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung dan Seleksi Sederhana, Paket Pelelangan Umum/Seleksi Umum dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan kewenangan Kelompok Kerja Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kaji ulang terhadap spesifikasi dan harga perkiraan sendiri paket-paket yang akan dilelang/seleksi;
- b. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/Spesifikasi Teknis Pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
- c. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;

- d. melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggahan;
- e. mengusulkan penetapan pemenang kepada Pengguna Anggaran atau Gubernur untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan penyedia jasa konsultansi bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) melalui Kepala Badan Layanan Pengadaan;
- f. menetapkan pemenang untuk:
 - 1). Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau
 - 2). Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- g. menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK melalui Kepala Badan Layanan Pengadaan;
- h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan Barang dan Jasa kepada Badan Layanan Pengadaan;
- i. memberikan data dan informasi kepada Kepala Badan Layanan Pengadaan mengenai penyedia Barang dan Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
- j. mengusulkan bantuan tim teknis dan/atau tim ahli kepada Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.

- KETIGA** : Personil Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya dibagi dalam kelompok kerja-kelompok kerja yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga diwajibkan untuk menyelesaikan pekerjaan terkait dengan tugas dan fungsi di Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dan wajib mengoptimalkan waktu diluar jam/hari kerja.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - 1 - 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

v

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota pokja yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 30 /VI.10/HK/2018
TANGGAL : 3 - 1 - 2018

**NAMA-NAMA PERSONIL KELOMPOK KERJA BADAN LAYANAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA PEMERINTAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018**

NO.	NAMA/NIP	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1.	M. Abdillah Sjaheru, S.T. 19800527 200212 1 004	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung
2.	Mardianto 19780301 200701 1 007	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung
3.	Agung Trimansyah, S.T., M.T. 19850914 200902 1 001	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung
4.	Sony Agustama 19800820 200903 1 002	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung
5.	Husin MR., S.T., M.M. 19610919 198503 1 003	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung
6.	Agus Setiadi, S.T. 19760802 200701 1 021	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung
7.	Ade Kurnia, S.T., M.T. 19760504 200801 1 017	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung
8.	Hardinal Amarson, S.T., M.Sc. 19760502 200212 1 012	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung
9.	Bartolomeus Harmana S., S.P. 19750109 200003 2 004	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
10.	Chriswin Riadinata, S.P. 19800617 201101 1 003	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
11.	Abdy Winardy 19840208 201001 1 006	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
12.	Rully Mahawijaya, S.Sos. 19720221 199103 1 007	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
13.	Nuning Sri Rahayu, S.E. 19721203 199603 2 001	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
14.	Aldila L. Saputra A.F., S.H., M.H. 19850727 200804 1 001	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
15.	Endi Fauzi, S.T., M.M. 19750807 200103 1 002	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
16.	Jonisdar Ali, S.Sos., M.M. 19691225 198901 1 001	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
17.	Suprayitno, S.H., M.M. 19640808 198903 1 009	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
18.	Drs. Irhana Yusuf, M.M. 19671020 198701 1 003	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
19.	Yuditya Pradipta, S.SIT. 19880908 201101 1 003	Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
20.	Iskandar, S.Sos., M.M. 19670318 199003 1 012	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
21.	Sholiqin Ngabiantoro, S.Pi., M.M. 19781128 200604 1 007	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
22.	Siswadi, A.Md. 19670830 199903 1 004	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
23.	Ninie Ambarwati, S.Si., Apt. 19740529 200012 2 004	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
24.	Yulianto, S.K.M., M.Kes. 19690722 199303 1 004	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

25.	Sutarji, S.Si., M.Kes. 19701026 199703 1 002	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
26.	Andi Yudiansyah Hr. 19770306 199803 1 003	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
27.	Helasari Utari, S.P., M.M. 19730802 199803 2 005	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
28.	Boni Yudhiyanto, S.P. 19770209 199603 1 001	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
29.	Bayuma Askari, S.P. 19750421 199603 1 002	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
30.	drh. Anwar Fuadi, M.P.H. 19760523 200501 1 002	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung
31.	Bunawar Holil Roni, S.P. 19740121 199803 1 005	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung
32.	Andri Yoansyah, S.P. 19800120 201101 1 010	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung
33.	Mas Sugiri, S.Pt. 19690429 200701 1 003	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung
34.	Ivan Yulindo, S.E. 19770719 201101 1 001	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
35.	Adenan Yusuf, S.T. 19840306 200903 1 002	Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
36.	Rusdianto, S.T. 19710625 199703 1 004	Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
37.	Heri Wisnu Haryatno, S.T. 19800228 200604 1 004	Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
38.	Puissan Tri Mustika Lubis, A.Md. 19791018 200804 1 001	Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
39.	Yuniarto Dwi Sabtono, S.T., M.Si. 19860705 201101 1 007	Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
40.	Teguh Widiyanto 19680628 199803 1 005	Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
41.	Anto Supriyanto, S.T. 19730703 200212 1 001	Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
42.	Tommy Arisandy, S.T. 19831221 201001 1 005	Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
43.	Bahrin Cholil, S.H., M.H. 19601007 198203 1 008	RSUD Dr. H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung
44.	Hamid, S.K.M. 19660309 199101 1 004	RSUD Dr. H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung
45.	Adika Ratu, S.Sos. 19720822 199303 2 003	RSUD Dr. H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung
46.	Subarokah Safari, S.ST. 19760221 200501 1 004	RSUD Dr. H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung
47.	Hazalbi, S.Psi. 19670520 199103 1 006	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung
48.	Ani Siswati, S.Si., Apt. 19771111 200501 2 012	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung
49.	Andrio Putra Gunawawan, S.P 19800426 200804 1 001	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung
50.	Yohanes Sulistiono, S.E., M.M. 19790203 200502 1 002	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung
51.	Andrianto, S.Sos. 19720611 199703 1 005	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
52.	Belly Pahluphi, S.T., M.T. 19751223 200003 1 004	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
53.	Nurizan, S.Kep., M.M. 19741016 200604 1 003	Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung
54.	Badaruddin, S.Sos., M.M. 19690713 198912 1 003	Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung

55.	Andy Dermawan, S.T. 19750802 200604 1 002	Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung
56.	Lukmansyah, S.Sos., M.M. 19800213 200003 1 002	Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung
57.	Harjanto Setiaji, A.Md. 19740821 200212 1 003	Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung
58.	Dharma Gunawan S., S.Sos., M.M. 19800718 200003 1 003	Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung
59.	Andri Hardatama, S.E., M.M. 19810201 201001 1 013	Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung
60.	M. Asri, S.Sos. 19711229 200801 1 007	Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RUDHOCARDO